

WALI KOTA SEMARANG: REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) HAMPIR 100 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/11/22/ita-pbb.jpg.webp>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebutkan realisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) saat ini sudah mendekati 100 persen seiring tingginya kesadaran masyarakat.

"Sekarang PBB sudah sampai 98 persen ya. Sudah hampir mendekati 100 persen," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, saat penyerahan hadiah undian pembayaran PBB, di Balai Kota Semarang, Rabu.

Hadiah utama undian pembayaran PBB pada tahun ini adalah satu unit rumah di Perumahan Bamboe Villas Tembalang, kemudian mobil, sepeda motor, dan berbagai hadiah lainnya.

Ita berharap hadiah tersebut bisa menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk membayar PBB secara tepat waktu dan akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.

"Yang mendapatkan hadiah tadi membayar (PBB) enggak mahal. Tadi yang dapat mobil (bayar PBB) Rp60 ribu, kemudian sepeda motor tadi yang dapat rata-rata bayarnya Rp200 ribu," katanya.

Artinya, kata dia, Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Pendapatan Daerah betul-betul mengundi para wajib pajak dan tidak memilah pemenang undian hadiah pembayaran PBB tersebut.

"Tinggal ini ngejar retribusi. Saya minta bisa ngejar (realisasi) retribusi, dikencengin. Saya lebih menekankan temen-temen OPD (organisasi perangkat daerah) 'mlayu kenceng' untuk pendapatan di wilayah retribusi," katanya.

Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari menjelaskan bahwa hadiah tersebut merupakan apresiasi terhadap para wajib pajak yang selama ini telah membayarkan PBB secara tepat waktu.

"Intinya, kami mengedukasi masyarakat supaya membayar tepat waktu. Bukan masalah nominal, tapi kualitas. Kami tidak melihat rupiahnya berapa, tetapi yang membayar tepat waktu dapat kesempatan," katanya.

lin, sapaan akrab Indriyasari menyebutkan bahwa realisasi PBB saat ini sudah mencapai Rp607 miliar dari target pada tahun ini sebesar Rp619 miliar sehingga ada kekurangan Rp12 miliar.

"Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa (tercapai) dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang bagus. Untuk retribusi memang masih kurang ya, (realisasi) baru sekitar 70 persen per hari ini," katanya.

Sementara itu, Susman (52), warga Kelurahan Rowosari, Tembalang, Semarang, langsung sumringah mengetahui kepatuhannya selama ini dalam membayar PBB secara tepat waktu berbuah hadiah mobil.

"Enggak nyangka saya dapat mobil. Padahal, bayar PBB Rp60 ribu untuk tanah saya di Kelurahan Rowosari. Saya memang selalu tepat waktu, kadang bayar di kelurahan, kadang di kecamatan, kadang titip saudara," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/515763/wali-kota-semarang-realisasi-pbb-hampir-100-persen>, "Wali Kota Semarang: Realisasi PBB Hampir 100 Persen", tanggal 23 November 2023.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/11/22/senangnya-dua-warga-kota-semarang-dapat-mobil-dan-rumah-berkat-disiplin-bayar-pbb?page=2>, "Senangnya Dua Warga Kota Semarang, Dapat Mobil dan Rumah Berkat Disiplin Bayar PBB", tanggal 22 November 2023.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan,

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)